



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang:
- a. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang harus dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil dalam sistem sosial masyarakat;
 - b. bahwa perkembangan teknologi dan lingkungan strategis yang cepat berpengaruh terhadap pembangunan ketahanan keluarga;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi untuk melakukan pembangunan ketahanan keluarga melalui peningkatan kualitas keluarga lintas kabupaten/kota lingkup provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
dan
GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang tugasnya berkaitan dengan bidang Ketahanan Keluarga.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

9. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
10. Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah adalah pelaksana bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri dan fungsi keluarga.
11. Sertifikat adalah bukti tanda lulus bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri dan fungsi Keluarga yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
12. Motivator adalah orang yang memiliki profesi memberikan motivasi kepada keluarga berupa konseling.
13. Dewasa adalah setiap orang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun, atau orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun namun sudah menikah.
14. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.
15. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 (lima) kebutuhan dasarnya yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, dan/atau pendidikan.
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
18. Pengampuan adalah keadaan seseorang yang sudah dewasa karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga harus diwakilkan kepada orang yang cakap atau pengampu menurut undang-undang.

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. lembaga;
- d. koordinasi;
- e. kerja sama;
- f. sistem informasi;
- g. penghargaan;
- h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; dan
- i. pembiayaan.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program rencana jangka panjang dan menengah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sesuai dengan kebijakan nasional di bidang keluarga.
- (2) Rencana jangka panjang dan menengah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas dan diarahkan untuk memenuhi:
 - a. legalitas Keluarga;
 - b. ketahanan fisik Keluarga;
 - c. ketahanan ekonomi Keluarga; dan
 - d. ketahanan sosial psikologi Keluarga.
- (3) Perencanaan jangka panjang dan menengah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan program rencana jangka panjang dan menengah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun dengan melakukan:

- a. evaluasi, penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
- b. penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
- c. upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak beresiko dan/atau menimbulkan kerentanan keluarga; dan
- d. pengendalian terhadap dampak penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 5

- (1) Dalam hal rencana jangka panjang dan menengah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga belum terintegrasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Gubernur dapat menetapkan perencanaan jangka panjang dan menengah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Perencanaan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diintegrasikan dalam perubahan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Kedua

Perencanaan Tahunan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sesuai rencana jangka panjang dan menengah.

- (2) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam pembangunan ketahanan keluarga;
 - b. advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
 - c. fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga bagi keluarga rentan dan prasejahtera.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana tahunan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Desa dan Kelurahan
- c. Keluarga;
- d. Masyarakat; dan
- e. Dunia Usaha.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga meliputi:

- a. legalitas Keluarga, dilaksanakan untuk mencegah permasalahan hukum dalam keluarga;
- b. ketahanan fisik Keluarga, dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik Keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
- c. ketahanan ekonomi, dilaksanakan untuk mendorong peningkatan pendapatan keluarga; dan
- d. ketahanan sosial psikologi, dilaksanakan untuk mendorong Keluarga dalam:
 - 1) keharmonisan rumah tangga; berkomunikasi
 - 2) memelihara ikatan dan komitmen secara efektif;
 - 3) pembagian dan tanggung jawab peran;
 - 4) mengelola masalah Keluarga; dan
 - 5) meningkatkan kepatuhan terhadap hukum.
- e. Ketahanan sosial budaya dilaksanakan untuk mendorong keluarga berpartisipasi dalam lingkungan sosial, memiliki kepedulian sosial, dan meningkatkan ketaatan beragama.

Pasal 9

- (1) Fasilitas penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan mengenai kesehatan, perawatan, pengasuhan, perlindungan serta perkembangan anak;
 - b. peningkatan kualitas remaja melalui 5 (lima) transisi dalam kehidupan keluarga meliputi:
 - 1. melanjutkan sekolah;
 - 2. mempersiapkan keterampilan bekerja;
 - 3. mempersiapkan kehidupan berkeluarga;
 - 4. menjadi anggota masyarakat; dan
 - 5. mempraktikkan hidup sehat.
 - c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
 - d. peningkatan fungsi, peran dan tugas keluarga;

- e. pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lain;
 - f. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
 - g. peningkatan akses dan peluang terhadap informasi dan sumber daya ekonomi Keluarga;
 - h. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera; dan
 - i. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pemerintah Desa dan Kelurahan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk perangkat desa dan Kelurahan melalui Kepala Dusun dan Rukun Tetangga atau sebutan lainnya yang membidangi urusan perlindungan anak dan ketahanan keluarga.
- (2) Nama bidang urusan perlindungan anak dan bidang ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan struktur organisasi Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 11

Perangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga meliputi:

- a. penerapan dan peningkatan nilai agama yang dilaksanakan melalui aktifitas keluarga yang berbasis agama;
- b. legalitas Keluarga untuk menurunkan angka perkawinan anak dan angka perceraian serta pemenuhan hak anak untuk memperoleh identitas;

- c. ketahanan fisik Keluarga, dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik Keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
- d. ketahanan ekonomi, dilaksanakan dalam bentuk pelatihan keterampilan sesuai dengan kearifan lokal untuk mendorong peningkatan penghasilan keluarga;
- e. ketahanan sosial psikologi, dilaksanakan dalam upaya pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan pelanggaran hukum dengan melibatkan kepedulian dari seluruh warga Desa/Kelurahan dan peran aktif dari perangkat Desa/Kelurahan; dan
- f. ketahanan sosial budaya, dilaksanakan untuk mendorong penghormatan kepada lansia, dilaksanakan dalam bentuk partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan, dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan.

Bagian Keempat

Keluarga

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui:

- a. anggota keluarga;
- b. calon pasangan menikah;
- c. suami/istri;
- d. anak; dan
- e. orang perseorangan.

Paragraf 2

Anggota Keluarga

Pasal 13

- (1) Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga berhak untuk:
 - a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan

- khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan dalam menjaga keutuhan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
 - d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
 - e. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun daerah;
 - f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
 - g. mendapatkan informasi, perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
 - h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait ketahanan keluarga;
 - i. mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan/atau menyampaikan informasi terkait Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
 - j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 14

Kewajiban anggota keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga meliputi:

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga;
- b. berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;

- c. menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sepanjang tidak melanggar hak penduduk.

Paragraf 3

Calon Pasangan Menikah

Pasal 15

- (1) Calon pasangan menikah berhak:
 - a. mendapatkan informasi, bimbingan dan bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.
- (2) Calon pasangan menikah dapat:
 - a. berusia sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. mengikuti bimbingan dan melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah; dan
 - c. memperoleh Sertifikat dari Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah dan lembaga keagamaan dan/atau lembaga adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai bimbingan atau bentuk sejenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah.

Paragraf 4
Suami/Istri

Pasal 16

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami/istri didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap suami/istri berhak:
 - a. membangun keluarga yang berkualitas secara bertanggungjawab;
 - b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
 - c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap suami/istri wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya sesuai norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal suami/istri memiliki anak, diwajibkan untuk:
 - a. mencatatkan nama anak dalam register akta kelahiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan dan membimbing sesuai norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sesuai usia, fisik dan psikis anak.

Paragraf 5
Anak

Pasal 18

Setiap anak berhak:

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali;
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
- g. mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- h. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan; dan
- i. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati dan mentati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
- d. melaksanakan semua ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan ahlak mulia.

Pasal 20

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami/istri terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap Keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

Paragraf 6
Orang Perseorangan

Pasal 21

- (1) Setiap orang dewasa yang belum, pernah atau tidak menikah berhak mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang diberi hak pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan sesuai usia, fisik dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Masyarakat

Pasal 22

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan oleh:

- a. perorangan;
- b. lembaga pendidikan;
- c. organisasi keagamaan;
- d. lembaga adat;
- e. organisasi sosial kemasyarakatan;
- f. lembaga swadaya masyarakat;
- g. organisasi profesi; dan
- h. lembaga sosial.

Pasal 23

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan prinsip non diskriminatif yang dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;

- b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
 - c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - d. pemberian layanan konsultasi bagi keluarga harmonis dan Keluarga rentan; dan
 - e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masyarakat melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran masyarakat, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Dunia Usaha

Pasal 24

- (1) Dunia usaha wajib berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang dilaksanakan bagi setiap karyawan dan keluarga karyawan.
- (2) Peran dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dapat dilakukan dengan mengacu pada bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan cara berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB IV

WALI ANAK DAN PENGAMPUAN

Bagian Kesatu

Wali Anak

Pasal 25

- (1) Dalam hal suami istri yang memiliki anak, ayah dengan anak, dan ibu dengan anak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, maka pelaksanaan

kewajiban dilakukan oleh orang yang ditunjuk, ditetapkan, atau karena kedudukannya menjadi wali anak.

- (2) Penunjukan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suami istri, ayah, atau ibu kepada orang dewasa.
- (3) Penetapan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan.
- (4) Pemberlakuan wali anak kepada orang yang karena kedudukannya menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal suami istri, ayah, atau ibu tidak mampu untuk menunjuk wali anak.
- (5) Pemerintahan Daerah melaksanakan tugas sebagai wali anak dalam hal tidak terdapat orang yang dapat ditunjuk, ditetapkan atau didudukkan sebagai wali anak.

Pasal 26

- (1) Dalam hal penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, setiap anggota masyarakat yang karena kedudukannya memiliki tugas dan fungsi merawat, mendidik, dan membimbing anak, ditunjuk sebagai wali anak.
- (2) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketua/pengurus dan/atau sebutan sejenis lainnya pada panti asuhan, lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga pendidikan lainnya yang memiliki asrama atau pemonudukan pelajar.
 - b. kepala sekolah, pengurus sekolah, guru, dan/atau tenaga pendidik lainnya ditempat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal dan non formal; dan
 - c. ketua/pengurus, tenaga pengasuh, dan/atau sebutan lainnya pada tempat penitipan anak.
- (3) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengampuan

Pasal 27

- (1) setiap anggota keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak atas pengampuan anggota keluarganya yang telah dewasa, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota keluarga yang diberi hak pengampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan, dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai fisik dan psikis anggota keluarga yang berada dibawah pengampuannya, berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LEMBAGA

Bagian Kesatu

Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah dalam menyelenggarakan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. instansi terkait;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. dunia usaha;
 - f. organisasi keagamaan;
 - g. lembaga adat;
 - h. organisasi profesi; dan
 - i. masyarakat.
- (3) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki perwakilan di tiap kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (4) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Motivator Ketahanan Keluarga

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dengan Motivator yang membidangi urusan ketahanan keluarga dalam optimalisasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Pemerintah Daerah dengan motivator ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KOORDINASI

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pola kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pemerintah provinsi lain;

- b. pemerintah kabupaten/kota;
 - c. instansi terkait;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. organisasi keagamaan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. dunia usaha;
 - h. masyarakat; dan/atau
 - i. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. sistem informasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan/atau
 - g. kerja sama lain di bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang diintegrasikan dalam sistem informasi Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survei dan pendataan keluarga.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga pemerintah kabupaten/kota untuk menunjang integrasi sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan fasilitasi sistem informasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota, perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain sesuai dengan kondisi kas Daerah.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga berdasarkan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, instansi terkait dan masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 22 April 2019
GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 16 September 2019

Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

ttd

HAMKA SABRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (3-92/2019);

KEPALA BIRO HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



SUPRAN, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

Nip. 19681221 199303 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di Provinsi Bengkulu telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, serta memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak tidak hanya dilakukan pada saat sudah terjadi masalah, namun perlu dipahami dan dikembalikan pada unit sosial terkecil dimana mereka berada, yaitu keluarga. Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga merupakan sebuah proses dan upaya terus menerus untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan keluarga dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin seluruh anggota keluarga. Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, diarahkan pada kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik maupun materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah untuk terwujudnya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan batin, serta harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

ayat (1) Cukup Jelas.

ayat (2) Cukup Jelas.

ayat (3) Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

ayat (1)

Huruf a Peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan serta perkembangan anak, dapat dilaksanakan melalui : program perlindungan anak; program pendidikan nasional; pengembangan pola asuh; pendidikan karakter; pengembangan anak usia dini yang holistik dan terintegrasi; program perlindungan kesehatan anak termasuk anak dengan disabilitas; program desa siaga; pemberian jaminan kesehatan; program penyuluhan kesehatan ibu dan anak; pemberian akta kelahiran gratis; kursus calon pengantin; penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga; dan program pendidikan anak melalui organisasi keagamaan dan dunia usaha.

- Huruf b Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga dapat dilaksanakan melalui; kegiatan generasi berencana; pusat informasi dan konseling remaja; bina keluarga remaja; dan program karang taruna.
- Huruf c Peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga, dapat dilaksanakan melalui : program pembinaan kesehatan lansia; bina keluarga lansia; pembinaan dan bimbingan lansia.
- Huruf d Cukup Jelas.
- Huruf e Pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya, dapat dilaksanakan melalui: program keluarga harapan, penanggulangan kemiskinan dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga; dan program pendidikan keagamaan dan dunia usaha.
- Huruf f Peningkatan kualitas lingkungan keluarga dapat dilaksanakan melalui pendidikan bela Negara; program desa siaga; penyuluhan hukum dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat dan program kepedulian terhadap lingkungan melalui keagamaan dan dunia usaha.
- Huruf g Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi dapat dilaksanakan melalui : usaha mikro keluarga; program nasional pemberdayaan masyarakat; program kelompok usaha bersama; program keluarga harapan; usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan; dan program pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah bekerjasama dengan organisasi keagamaan.
- Huruf h Pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin dapat dilaksanakan melalui : program keluarga harapan; program jaminan kesehatan; peningkatan kemampuan dan keterampilan keluarga; pendidikan informal; dan program perumahan.
- Huruf i Pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga, dapat dilaksanakan

dalam bentuk pembinaan perempuan kepala keluarga, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Huruf j Cukup Jelas

ayat (2) Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

ayat (1) Yang dimaksud dengan “dunia usaha” meliputi badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta yang berbadan hukum. Kewajiban swasta dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dimaksudkan agar setiap pengurus/pimpinan/direksi memfasilitasi pengembangan diri karyawan/pekerja beserta keluarganya dalam pembangunan ketahanan keluarga.

ayat (2) Cukup Jelas.

ayat (3) Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 3